

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2018 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2018. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sungai Penuh baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2018. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2018 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Sungai Penuh.

Hal mendasar dalam perencanaan tahunan adalah kemampuan dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPMJD tahun berkenaan, sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Dalam bab ini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018, disusun berpedoman pada RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2018 yang mempedomani RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 serta Dokumen RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 dengan Visi Sungai Penuh Cerdas 2021. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional bahkan global, walaupun demikian gejolak level nasional ke atas belum tentu mempengaruhi kondisi perekonomian di wilayah kabupaten/kota, karena diakui dari pembelajaran krisis beberapa tahun lalu, pada tataran akar rumput terbukti tetap eksis dan tidak begitu berpengaruh.

Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa kondisi perekonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak namun tidak separah nasional maupun global.

Kondisi perekonomian Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu tahun 2009-2015 bergerak tanpa fluktuasi yang menyolok, kestabilan harga juga terjaga dengan baik. Artinya kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan dibarengi terkendalinya inflasi memperlihatkan kestabilan perekonomian. Berdasarkan data BPS Kota Sungai Penuh. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2015 adalah mendapat peringkat ke 1 dari kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Secara berurutan masing- masing kabupaten/ kota adalah Kota Sungai Penuh (7,06 persen), Kab. Kerinci (6,45 persen), Kota Jambi (5,56 persen), Kab. Merangin (5,485 persen), Kab. Tebo (5,28 persen), Kab. Muaro Jambi (5,24 persen), Kab. Bungo (5,13 persen), Kab. Batang Hari (4,26 persen), Kab. Tanjab Barat (3,98 persen), Kab. Sarolangun (3,59) persen, Kab. Tanjab Timur (1,87 persen).

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Sungai Penuh dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 PDRB Kota Sungai Penuh berdasarkan harga berlaku sebesar 2.592 juta dan pada tahun 2012 sebesar 3,355 juta, pada tahun 2013 naik lagi menjadi 3,764 juta, tahun 2014 naik menjadi 4,814 juta dan pada tahun 2015 naik menjadi 4,948 juta. Sektor yang paling besar memberikan kontribusi pada tahun 2015 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 1.840 juta. Di ikuti oleh sector kontruksi sebesar 599,115 sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 1,028.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015

	LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB KOTA SUNGAI PENUH				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	169,375.20	230,532.30	269,318.92	297,260.20	328,834.30
2	Pertambangan dan Penggalian	23,838.10	33,764.80	37,249.73	41,629.80	46,663.90
3	Industri Pengolahan	18,580.30	25,141.90	21,763.98	29,821.90	33,220
4	Pengadaan Listrik dan Gas	584.00	770.80	682.71	780.60	1,023.60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,889.20	12,779.10	14,048.42	15,408.60	16,745.50
6	Konstruksi	323,233.00	434,249.80	511,064.96	560,175.80	599,115.50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	609,753.90	833,499.50	909,714.95	1,124,992.10	1,340,594.70
8	Transportasi dan Pergudangan	102,015.40	115,153.60	124,462.19	141,141.40	157,695
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,445.40	37,448.60	43,620.84	53,684.80	60,292.70
10	Informasi dan Komunikasi	367,271.50	411,696.40	471,698.22	551,780.60	668,783.30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	110,203.70	176,607.20	216,597.75	229,473.70	245,108.30
12	Real Estate	89,689.60	108,744.60	122,224.56	126,927	146,132
13	Jasa Perusahaan	181,237.70	219,694.70	233,653.08	257,507	282,402.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	152,512.30	192,721.10	202,592.85	283,945.90	364,428.50
15	Jasa Pendidikan	271,208.80	366,382.50	415,003.66	399,867.10	467,688.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,997.30	75,157.50	84,293.64	104,551.10	117,224
17	Jasa Lainnya	69,088.80	81,587.10	86,032.73	95,163.60	108,635.80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,592,924.20	3,355,931.50	3,764,023.20	4,314,472	4,984,588.70

Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2016, BPS

Sedangkan PDRB Kota Sungai Penuh berdasarkan atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 2,770 juta dan pada tahun 2012 sebesar 2,967 juta, pada tahun 2013 naik lagi menjadi 3,198 juta, tahun 2014 naik menjadi 3,460 juta dan pada tahun 2015 naik menjadi 3,705 juta. Sektor yang paling besar memberikan kontribusi pada tahun 2015 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 949 juta. Di ikuti oleh sector konstruksi sebesar 496 juta, sedangkan sector yang memberikan kontribusi terkecil adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 889,80.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	184,543.70	195,453.60	208,041.14	215,696.50	218,705.50
2	Pertambangan dan Penggalian	24,806.50	26,538.80	28,177.23	29,856.59	31,581.50
3	Industri Pengolahan	20,799.50	22,946.50	23,634.57	24,931.80	26,172.10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	664.00	729.30	778.78	841.40	889.80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,378.10	12,516.90	12,600.64	12,991	13,441.90
6	Konstruksi	336,119.30	390,564.50	442,263.40	479,401.20	496,633.50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	659,591.70	708,097.70	762,317.90	858,382.70	949,866.30
8	Transportasi dan Pergudangan	105,794.40	114,390.80	121,744.81	128,611	136,724
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,156.30	31,428.50	33,501.58	39,169.60	42,797.90
10	Informasi dan Komunikasi	398,652.20	407,451.30	447,331.78	491,349.20	53,808.30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	134,113.10	153,690.50	180,265.82	183,854.40	185,775
12	Real Estate	94,204.60	96,201.60	98,422.76	101,355.80	104,064.50
13	Jasa Perusahaan	185,378.00	192,192.10	197,818.06	205,187.40	212,933.40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	164,743.00	172,479.60	179,722.58	203,801	218,938.10
15	Jasa Pendidikan	277,155.10	295,248.70	306,430.62	313,268.10	342,387.50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,545.20	71,693.50	76,621.92	88,945.40	97,388.50
17	Jasa lainnya	72,265.60	75,747.90	79,119.10	83,254.70	88,705.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,770,910.30	2,967,371.80	3,198,792.73	3,460,897.80	3,705,283.10

Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2016, BPS

3.1.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2011 -2015 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI PDRB					Rata -rata	LAJU PERTUMBUHAN PDRB					Rata -rata
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
1	6.66 %	6.59 %	6.50 %	6.23 %	6.49 %	6,50 %	8.96 %	5.91 %	6.44 %	4.54 %	1,39 %	5,54%
2	0.90 %	0.89 %	0.88 %	0.86 %	0.94 %	0,89 %	4.06 %	6.98 %	6.17 %	5.96 %	5,78 %	5,79%
3	0.75 %	0.77 %	0.74 %	0.72 %	0.78 %	0,75 %	11.9 %	10.3 %	3.00 %	6.26 %	4,97 %	7,38%
4	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.03 %	0,02 %	13.7 %	9.83 %	6.78 %	8.19 %	5,76 %	8,86%
5	0.45 %	0.42 %	0.39 %	0.38 %	0.40 %	0,41 %	4.11 %	1.12 %	0.67 %	2.44 %	3,24 %	2,31%
6	12.1 3%	13.1 6%	13.8 3%	13,8 5%	14,7 4%	13,5 4%	3.99 %	16.2 0%	13.2 4%	3,23 %	359 %	181,14 2%
7	23.8 0%	23.8 6%	23.8 3%	24,8 0%	28,2 0%	24,9 0%	8.17 %	7.35 %	7.66 %	11,5 8%	10,6 6%	9,15%
8	3.82 %	3.85 %	3.81 %	3,72 %	4,06 %	3,85 %	3.70 %	8.13 %	6.43 %	6,10 %	6,31 %	6,25%
9	1.09 %	1.06 %	1.05 %	1,13 %	1,27 %	1,12 %	6.01 %	4.22 %	6.60 %	16,9 2%	9,26 %	8,60%
10	14.3 9%	13.7 3%	13.9 8%	14,2 0%	1,60 %	11,5 8%	8.54 %	2.21 %	9.79 %	12,3 5%	9,56 %	8,58%

LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI PDRB					Rata-rata	LAJU PERTUMBUHAN PDRB					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84 %	5,18 %	5,64 %	5,31 %	5,51 %	5,30 %	21,7 0%	14,6 0%	17,2 9%	2,99 %	1,04 %	11,50 %
12 Real Estate	3,40 %	3,24 %	3,08 %	2,93 %	3,09 %	3,15 %	5,03 %	2,12 %	2,31 %	2,25 %	6,86 %	3,82 %
13 Jasa Perusahaan	6,69 %	6,48 %	6,18 %	5,93 %	6,32 %	6,32 %	2,28 %	3,68 %	2,93 %	3,73 %	2,67 %	3,07 %
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95 %	5,81 %	5,62 %	5,89 %	6,50 %	5,95 %	8,02 %	4,70 %	4,20 %	12,1 5%	3,78 %	6,56 %
15 Jasa Pendidikan	10,0 0%	9,95 %	9,58 %	9,05 %	10,1 6%	9,75 %	2,19 %	6,53 %	3,79 %	1,68 %	7,43 %	5,34 %
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,51 %	2,42 %	2,40 %	2,57 %	2,89 %	2,56 %	8,67 %	3,09 %	6,87 %	16,0 8%	9,49 %	9,82 %
17 Jasa lainnya	2,61 %	2,55 %	2,47 %	2,41 %	2,63 %	2,53 %	4,60 %	4,82 %	4,45 %	5,23 %	6,55 %	5,14 %
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6,86 %	7,09 %	7,80 %	7,54 %	7,06 %	7,27 %

Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2016, BPS

Berdasarkan tabel diatas, bahwa struktur ekonomi kota sungai Penuh atas dasar harga konstan pada tahun 2015 secara rata-rata didominasi oleh sector Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (24,90%); Konstruksi (13,54%); Informasi dan Komunikasi (11,58%).

Kontribusi terendah secara rata-rata disumbangkan oleh sektor Pengadaan listrik dan gas (0,02%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah (0,41%); Industri Pengolahan (0,75%); dan Pertambangan dan penggalian (0,89%)

Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan rata - rata sampai dengan 2015, terbesar disumbangkan oleh sektor Konstruksi(181,142%) , diikuti sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (11,50%); dan Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial (9,82%).

Tabel 3.4
Perkembangan dan Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI PDRB					Rata-rata	LAJU PERTUMBUHAN PDRB					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,80 %	6,87 %	7,16 %	6,89 %	6,60 %	6,86 %	18,05 %	15,29 %	16,82 %	10,37 %	0,11 %	12,1 %
2 Pertambangan dan Penggalian	1,00 %	1,01 %	0,99 %	0,96 %	0,94 %	0,98 %	23,28 %	14,90 %	10,32 %	11,76 %	0,12 %	12,1 %
3 Industri Pengolahan	0,73 %	0,75 %	0,58 %	0,69 %	0,67 %	0,68 %	15,55 %	17,10 %	- 13,44 %	37,02 %	0,11 %	11,2 %
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	7,95 %	22,27 %	- 11,43 %	14,34 %	0,31 %	6,6 %
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,43 %	0,38 %	0,37 %	0,36 %	0,34 %	0,37 %	5,16 %	2,21 %	9,93 %	9,68 %	0,09 %	5,4 %
6 Konstruksi	11,9 7%	12,9 4%	13,5 8%	12,9 8%	12,0 2%	12,7 0%	8,88 %	23,38 %	17,69 %	9,61 %	0,07 %	11,9 %
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,5 8%	24,8 4%	24,1 7%	26,0 7%	26,8 9%	25,3 1%	18,58 %	15,27 %	9,14 %	23,66 %	0,19 %	13,3 %
8 Transportasi dan Pergudangan	3,71 %	3,43 %	3,31 %	3,27 %	3,16 %	3,38 %	6,95 %	5,54 %	8,08 %	13,40 %	0,12 %	6,8 %
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12 %	1,12 %	1,16 %	1,24 %	1,21 %	1,17 %	15,48 %	14,01 %	16,48 %	23,07 %	0,12 %	13,8 %
10 Informasi dan Komunikasi	13,6 8%	12,2 7%	12,5 3%	12,7 9%	13,4 2%	10,5 2%	9,55 %	2,32 %	14,57 %	16,98 %	(0,88 %)	8,7 %
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84 %	5,26 %	5,75 %	5,32 %	4,92 %	5,22 %	29,07 %	24,16 %	22,64 %	5,94 %	0,07 %	16,4 %

LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI PDRB					Rata-rata	LAJU PERTUMBUHAN PDRB					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	
12 Real Estate	3.45 %	3.24 %	3.25 %	2.95 %	93.0 0%	5,53 %	12.99 %	7.30%	12.40 %	4,14%	4,88%	7,4%
13 Jasa Perusahaan	6.58 %	6.55 %	6.21 %	5.97 %	5.67 %	6,19 %	6.74%	13.57 %	6.35%	10,21 %	0,10%	7,4%
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.01 %	5.74 %	5.38 %	6.58 %	7.31 %	6,21 %	15.88 %	9.04%	5.12%	40,16 %	0,28%	14,0 %
15 Jasa Pendidikan	10.2 0%	10.9 2%	11.0 3%	9.27 %	9.38 %	10,1 6%	10.58 %	22.17 %	13.27 %	-3,65%	0,17%	8,5%
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.42 %	2.24 %	2.24 %	2.42 %	2.35 %	2,34 %	11.34 %	5.48%	12.16 %	24,03 %	0,12%	10,6 %
17 Jasa lainnya	2.49 %	2.43 %	2.29 %	2.21 %	2.18 %	2,32 %	5.87%	11.55 %	5.45%	10,61 %	0,14%	6,7%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13.44 %	14.10 %	12.16 %	14,62 %	0,16%	10,9 %

Sumber : PDRB Kota Sungai Penuh, Tahun 2016, BPS

Berdasarkan tabel diatas, bahwa struktur ekonomi kota sungai Penuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 secara rata-rata didominasi oleh sector Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (25,81 %); Konstruksi (12,70%); dan Informasi dan Komunikasi (10,52) %.

Kontribusi terendah secara rata-rata disumbangkan oleh sektor Pengadaan listrik dan gas (0,02%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah (0,37%); Industri Pengolahan (0,68%); dan Pertambangan dan penggalian (0,98%)

Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan rata – rata sampai dengan 2015, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (16,4%), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (14,0%)serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum(13,8%);

3.1.1.3. Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur dalam PDRB yang dihitung atas dasar penggunaan, selain konsumsi dan Eksport netto (Eksport – Import). Investasi ini PDRB sektor investasi dipengaruhi oleh dua unsur yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok yang meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Pengeluaran-pengeluaran yang mempengaruhi tinggi/rendah Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (*region*) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap - tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.

Realisasi investasi PMA di Kota Sungai Penuh dalam tiga tahun terakhir (2012-2016) tercatat Rp. 20.000.000.000,-, sedangkan PMDN dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi sampai tahun 2017 Rp. 67.500.000.000,-.

3.1.1.4. Inflasi

Inflasi Kota Sungai Penuh digambarkan oleh inflasi yang terjadi di Kota Jambi, Secara triwulanan, Pada Triwulan IV-2016, inflasi Provinsi Jambi Tercatat 4,39% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,86% *yoy*) dan inflasi nasional (3,02% *yoy*). Inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 4,54% (*yoy*)². dan kabupaten Bungo sebesar 3,11 % (*yoy*)².

Berdasarkan asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, kenaikan tingkat inflasi Provinsi Jambi utamanya disebabkan oleh inflasi di Provinsi Jambi utamanya disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile foods*) yang tinggi yaitu sebesar 6,63% (*yoy*), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (5,24% *yoy*). Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan kenaikan harga cabe merah (64,74% *yoy*) karena keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, inflasi yang terjadi pada kelompok inti (*core inflation*) sebesar 4,62% (*yoy*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (4,14% *yoy*). Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan kenaikan tarif tukang bukan mandor (14,57% *yoy*) seiring kenaikan UMP. Sementara inflasi administered price tercatat cukup rendah yaitu sebesar 1,98% (*yoy*) pada triwulan laporan. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan kenaikan harga rokok kretek filter (10,94% *yoy*) seiring kebijakan kenaikan cukai rokok secara berkala oleh pemerintah.


Tingkat inflasi tahunan (*yoy*) di Kota Jambi berada di urutan ke-9 (sembilan) tertinggi dari 23 Kota yang dihitung tingkat inflasinya di Sumatera. Sementara Bungo menempati urutan ke-18 (delapan belas) tertinggi. Inflasi tertinggi pada Triwulan IV-2016 terjadi di Pangkal Pinang (7,78%), sedangkan inflasi terendah terjadi di Tembilahan (2,58%).

Pada bulan April 2017, Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,57% (*mtm*) atau secara tahunan tercatat mengalami inflasi 4,82% (*yoy*). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional yang mengalami inflasi 0,09% (*mtm*) dan rata-rata inflasi 2 tahun terakhir -0,52% (*mtm*). Kota Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (*mtm*) dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 4,85% (*yoy*). Inflasi bulanan utamanya disebabkan oleh peningkatan harga komoditas administered price yaitu tarif listrik dan angkutan udara, serta komoditas bahan makanan (*volatile foods*) antara lain bayam, nila, dan kangkung.

Memperhatikan perkembangan harga terkini serta proyeksi kebijakan penetapan harga oleh pemerintah maupun pelaku usaha, inflasi Provinsi Jambi di bulan Mei 2017 diperkirakan berada pada kisaran 0,65-1,15% (*mtm*) dengan inflasi tahunan pada kisaran 4,77-5,27% (*yoy*). Tekanan inflasi utamanya akan didorong oleh kenaikan lanjutan dari tarif listrik (*administered price*) serta angkutan udara akibat terdapat periode liburan di pertengahan bulan Mei 2017. Selain itu, tekanan inflasi juga diperkirakan akan berasal dari peningkatan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadhan yaitu pada sekitar minggu ke-2 atau minggu ke-3 bulan Mei 2017.

Inflasi pada Triwulan II-2017 mendatang diperkirakan pada kisaran 4,94-5,44% (yoy). Inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Ramadhan, dampak lanjutan peningkatan tarif tenaga listrik bagi pelanggan pasca bayar dan kenaikan harga beberapa komoditas inti sehubungan dengan meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan.

Gambar 3.1
Perkembangan Inflasi Kota Sungai Penuh



Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah).


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Memperhatikan kondisi ekonomi tahun 2015 dan tahun 2016 serta perkembangan awal tahun 2017 maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Sungai Penuh yang akan dihadapi dan berpengaruh sampai dengan akhir tahun 2017. dan, pada tahun 2018, keadaan ekonomi Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Nasional maupun Provinsi Jambi. Hal ini dipengaruhi oleh berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 akhir yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia.

3.1.2.1. Ekonomi Global

Kinerja ekonomi global sedikit membaik pada Triwulan-III (TW3-2016), terlepas dari berbagai permasalahan yang justru semakin banyak dan semakin berat. Ekonomi global di TW3 tumbuh 3,16% (yoy), meningkat dari 3,05% pada TW sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan terjadi cukup merata, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Membaiknya pertumbuhan pada umumnya didorong oleh konsumsi yang cenderung meningkat termasuk konsumsi produk impor yang selanjutnya diikuti oleh perbaikan perdagangan (ekspor dan impor).

Gambar 3.2
Pertumbuhan Global (Komposit)



Sumber: Bloomberg, Consensus Forecast Okt-16

Namun demikian, peningkatan konsumsi tersebut relatif masih sangat terbatas sehingga belum cukup signifikan meningkatkan perdagangan, aktivitas produksi dan inflasi. Peningkatan konsumsi terutama terjadi di negara berkembang, sementara konsumsi di negara maju masih tertahan oleh berbagai permasalahan (seperti masalah Brexit di Inggris dan Kawasan Euro, serta pemilihan presiden di AS) yang menjadikan keyakinan konsumen menurun.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Penjualan Ritel



Sumber: Bloomberg, diolah


Konsumsi yang meningkat juga mendorong peningkatan ekspor dan impor secara lebih merata, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Meskipun ekspor-impor cenderung membaik, namun peningkatan

ekspor dan impor masih terbatas dan secara keseluruhan masih belum setinggi tahun sebelumnya.

Terlepas dari kinerjanya yang kembali membaik, ekonomi global dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang semakin berat. Beberapa diantaranya adalah hasil referendum di Inggris yang secara tidak terduga dimenangkan oleh kubu Brexit, krisis pengungsi di kawasan Euro, ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate*, dan yang terakhir hasil pemilihan presiden AS yang secara tidak terduga dimenangkan oleh Donald Trump. Berbagai permasalahan tersebut dalam jangka pendek menjadikan pasar keuangan global semakin *volatile*. Aliran modal ke negara berkembang yang semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir juga semakin sensitif terhadap sentimen negatif yang muncul di pasar keuangan. Sentimen negatif tersebut dapat memicu terjadinya aliran modal keluar (*sudden capital reversal*), yang selanjutnya mengakibatkan jatuhnya harga aset dan keuangan dan nilai tukar mata uang domestik. Selain itu, isu Brexit dan ketidakpastian arah kebijakan presiden baru AS juga berdampak negatif pada aktivitas ekonomi, termasuk memengaruhi perilaku konsumen yang menjadi lebih menahan konsumsi karena ketidakpastian prospek ekonomi ke depan.

Di antara negara-negara maju, AS menunjukkan kinerja yang paling solid dimana pertumbuhan meningkat dan inflasi telah (*rebound*) kembali pada tren peningkatan. Pertumbuhan PDB AS TW-3 2016 meningkat mencapai 1,5% (yoy) dari 1,3% di TW-2 yang didorong oleh perbaikan investasi dan net ekspor.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju



Sementara itu perekonomian ASEAN yang terhitung cukup *robust* dengan dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif menjadi alasan yang ikut kuat bagi IMF untuk meyakini *outlook* pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap kuat. Dalam WEO Oktober 2016, IMF memperkirakan ekonomi ASEAN akan tetap tumbuh tinggi di tengah faktor ketidakpastian eksternal yang meningkat. Perekonomian ASEAN masih menghadapi beberapa *downside risks*.

3.1.2.2. Ekonomi Nasional

Perkembangan Terkini Ekonomi Daerah Perekonomian nasional mengalami perbaikan pada triwulan IV 2016. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,94%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan-III 2016 yang tumbuh 5,01%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian Jawa. Namun peningkatan pertumbuhan di Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mampu menahan perlambatan ekonomi yang dalam.

Namun demikian, peningkatan konsumsi tersebut relatif masih sangat terbatas sehingga belum cukup signifikan meningkatkan perdagangan, aktifitas produksi dan inflasi.

Secara keseluruhan tahun 2016, perekonomian tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding tahun 2015. Kondisi ini didorong oleh akselerasi Jawa dan Sumatera; sementara KTI masih tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan ekspor, ditengah terbatasnya konsumsi pemerintah dan investasi. Inflasi berbagai daerah pada 2016 berada pada sasaran inflasi nasional $4\pm 1\%$; yakni secara agregat nasional tercatat sebesar 3,02%. Rendahnya inflasi 2016 ditopang oleh minimalnya kebijakan penyesuaian tarif oleh pemerintah ditengah stabilnya inti dan dukungan pasokan pangan yang mencukupi sehingga mampu menekan inflasi volatile foods.

Perekonomian pada triwulan-I 2017 terindikasi membaik terutama di Jawa dan Sumatera. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta ekspor luar negeri. Tekanan inflasi pada awal triwulan-I 2017 di berbagai daerah di Jawa dan KTI juga masih terjaga, meski cenderung naik didorong inflasi administered prices.

Prospek dan Tantangan Ekonomi Nasional

Perekonomian indonesia masih akan menghadapi berbagai rintangan. Di sisi eksternal, tantangan utama bersumber dari risiko pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan penurunan harga komoditas. Di sisi domestik, tantangan tantangan struktural terkait: (i) ketahanan pangan, energi, dan air; (ii) daya saing industri, maritim, dan pariwisata; (iii) pembiayaan jangka panjang; dan (iv) ekonomi inklusif. Di samping itu, modal dasar pembangunan serta stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan perlu diperkuat. Untuk itu, bauran kebijakan diarahkan untuk mengawal stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Ke depan, struktur ekonomi indonesia diharapkan lebih terdisersifikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dari sisi domestik, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir, indonesia masih dihadapkan pada sejumlah

permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangny struktur industri dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan dari rantai nilai global, masih dangkalnya struktur pasar keuangan domestik, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat.

Dari sejumlah tantangan struktural dimaksud, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, terdapat empat pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi. Empat prioritas pembangunan tersebut terdiri dari (i) ketahanan pangan, energi, dan air, (ii) daya saing maritim, industri, dan pariwisata, (iii) pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan (iv) ekonomi inklusif. Upaya pembenahan yang ditempuh memerlukan dukungan sejumlah modal dasar pembangunan, berupa jaringan infrastruktur yang berkualitas dan menyeluruh, tersedianya SDM yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, serta peranan IPTEK yang signifikan. Disamping itu, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Berdasarkan pendekatan *growth diagnostic*, hambatan utama dalam perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia bersumber dari permasalahan infrastruktur listrik, konektivitas, dan kualitas SDM. Di luar Jawa, ketersediaan infrastruktur berkualitas dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif sehingga mendorong disersifikasi sektor ekonomi. Meskipun struktur demografi Indonesia unggul atas ketersediaan tenaga kerja usia produktif, namun mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah.

Pencapaian stabilitas sistem keuangan juga menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan dan perdagangan Indonesia. Untuk mendukung tercapainya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, perlu terus dilakukan upaya penguatan kebijakan makroprudensial dan kegiatan *surveillance* terhadap sistem keuangan. Respons kebijakan di bidang SSK tersebut juga bersinergi dengan kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran, yang didukung dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah lainnya.

Ke depan, berbagai tantangan, baik dari eksternal maupun domestik, perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Untuk itu, sinergi kebijakan antara BI dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang akan dapat dicapai. Di sisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan.

3.1.2.3. Ekonomi Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan tahunan provinsi Jambi pada TW-3 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,93%-5,89% (yoy), sedikit melambat

bila dibandingkan TW-1 2017 yang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,93%-6,43% (yoy). Melambatnya pertumbuhan utamanya disebabkan mulai menurunnya produksi sub sektor perkebunan kelapa sawit bila dibandingkan TW-1 2017 yang merupakan puncak panen buah kelapa sawit. Penurunan produksi juga diperkirakan terjadi pada sub sektor perkebunan karet seiring anomali cuaca yang dapat mengurangi frekuensi penyiapan.

Menurut sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi pada TW-3 2017 akan disumbangkan oleh :

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan seiring produksi kelapa sawit yang masih cukup produktif hingga awal TW-2 2017 serta masih tingginya harga CPO dan karet internasional yang mendorong kenaikan harga kelapa sawit dan karet di tingkat lokal. Disamping itu, panen padi yang diperkirakan dimulai pada awal TW-2 2017 mendorong kinerja pertanian tanaman pangan mengingat kondisi cuaca yang memungkinkan kembali normalnya produksi padi.
2. Sektor industri pengolahan diperkirakan masih tumbuh meskipun tidak setinggi proyeksi pertumbuhan TW-1 2017 seiring mulai menurunnya pasokan bahan baku pada pertengahan TW-2 2017. Meningkatnya stok CPO global juga akan menahan tren kenaikan harga CPO pada TW-2 2017.
3. Produksi sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan mulai meningkat seiring tren kenaikan harga minyak mentah dunia yang juga turut mendorong kenaikan harga batubara. Produksi Migas diperkirakan meningkat meskipun belum mencapai kondisi ideal pada tahun 2014.
4. Sektor lain yang diperkirakan tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian Jambi adalah sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa pendidikan seiring proyeksi membaiknya harga komoditas dan peningkatan aktivitas penerbangan di Kota Jambi dan Bungo serta meningkatnya permintaan jasa pendidikan menjelang tahun ajaran baru 2017.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh meskipun tidak setinggi TW yang sama di tahun 2016. Risiko reorganisasi SKPD, pergantian jabatan kepala SKPD akan berdampak pada terganggunya realisasi anggaran program Pemerintah Provinsi.

Prospek Perekonomian

Laju pertumbuhan tahunan Provinsi Jambi pada TW-2 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,39%-5,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan proyeksi TW-1 2017 pada kisaran 5,93%-6,43% (yoy) maupun realisasi TW-4 2016 (6,35% yoy). Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 secara keseluruhan diperkirakan akan berada pada kisaran 4,95%-5,45% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 (4,37%).

Berdasarkan sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada TW-2 2017 masih akan disumbangkan oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor lain

yang diperkirakan berkontribusi pada TW-2 2017 adalah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan ekspor diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jambi TW-2 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 secara keseluruhan masih disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta ekspor yang bersumber dari meningkatnya kinerja sektor perkebunan. Investasi juga diperkirakan tumbuh meskipun sedikit dibawah pertumbuhan tahun 2016.

Potensi resiko baik yang bersifat *downside risk* terhadap pertumbuhan ekonomi seperti potensi kenaikan suku bunga sebagai dampak kebijakan The Fed dan dampak langsung maupun tidak langsung kebijakan ekonomi dan politik AS yang berdampak pada ekspor iklim investasi di Provinsi Jambi. Disamping itu terdapat resiko bersifat *upside risk* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan proyeksi seperti kenaikan harga minyak yang dapat mendorong harga komoditas.

Ke depan, beberapa potensi resiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (*upside risk*) antara lain kenaikan harga komoditas yang mendorong konsumsi barang dan jasa, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik untuk pelanggan non subsidi dan anomali cuaca. Namun demikian, melemahnya ekspektasi konsumen yang tercermin dalam survei konsumen terkini berpotensi menahan laju inflasi (*downside risk*).

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Visi Jambi Tuntas 2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Meningkatkan pembangunan daerah yang berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan pemerataan dan jaminan pelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan percepatan pembangunan daerah yang berbasis pada agroindustri unggulan dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Provinsi Jambi yang didasarkan prinsip *good government* dan *clean government* guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah.
4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta

laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.

2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

Berdasarkan arah kebijakan jangka panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025 untuk mewujudkan Jambi yang **maju, mandiri, adil dan sejahtera** sebagai landasan bagi tahap pembangunan di masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan
4. berbudaya.
3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum.
4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi tersebut merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

3.1.2.4. Ekonomi Kota Sungai Penuh

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2015-2017 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh ke depan masih bertumpu pada 3 sektor yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 28,78%, sektor Informasi dan Komunikasi 15,03%, dan sektor Konstruksi 12,32%. Peranan dari tiga sektor ini mencapai $\pm 56,04$ persen yang kontribusinya masih sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh. Pentingnya kedudukan perdagangan, komunikasi serta sektor konstruksi dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan profesional dan secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal

bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya cukup besar dan merupakan sektor yang *renewable* dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

Tabel 3.5
Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2018
Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)*

No	Sektor	Perkembangan Kontribusi		
		2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,58	5,24	4,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,82	0,78	0,74
3.	Industri Pengolahan Manufaktur	0,68	0,65	0,62
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,33	0,31
6.	Konstruksi	13,02	12,62	12,23
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,72	27,70	28,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,65	3,62	3,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,19	1,21
10.	Informasi dan Komunikasi	14,65	14,87	15,03
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,73	4,46	4,20
12.	Real Estat	2,70	2,58	2,44
13.	Jasa Perusahaan	5,57	5,39	5,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	6,09	6,19	6,32
15.	Jasa Pendidikan	9,12	9,15	9,09
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	2,87	2,99
17.	Jasa Lainnya	2,37	2,35	2,31

Sumber: Hasil Estimasi Bappeda 2017, *Proyeksi Tahun 2018

Secara sektoral proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2016 s/d 2018

No	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral		
		2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,26	0,66	0,48
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,90	2,14	1,25
3.	Industri Pengolahan Manufaa cturing	3,46	2,79	2,08
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,50	2,39	1,57
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,19	1,88	1,36
6.	Konstruksi	4,08	3,84	3,96
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,63	11,14	11,38
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,97	6,14	6,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,89	8,70
10.	Informasi dan Komunikasi	8,02	8,78	8,40
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,03	1,02
12.	Real Estat	2,83	2,75	1,39
13.	Jasa Perusahaan	3,75	3,76	3,76
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	10,37	8,89	9,63
15.	Jasa Pendidikan	5,70	7,49	6,59
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,74	11,11	11,92
17.	Jasa Lainnya	5,89	6,22	5,49
	PDRB	7,10	7,18	7,23

Sumber: Hasil estimasi Bappeda 2017, *Proyeksi Tahun 2018

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sungai Penuh diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Proyeksi	
		2017 (%)	2018 (%)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,18 %	7,23 %
2.	Kemiskinan	3,35 %	3,29 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,58 %	7,28 %
4.	Laju Pertumbuhan Investasi (Adhb)		
5.	Inflasi	4,20 %	3,70 %

Sumber: Hasil estimasi Bappeda 2016, RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021

Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Sungai Penuh tahun 2017 pada kisaran 7,18 % dan tahun 2018 sekitar 7,23 %, bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Kota Sungai Penuh dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian ke arah prediksi ekonomi

makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis.

Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh diperkirakan akan berada pada kisaran 3,35% pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada kisaran 3,29 %. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2017 tingkat Pengangguran Terbuka akan berada kisaran 7,58% dan tahun 2018 sekitar 7,28%.

Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adalah menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif, memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kota Sungai Penuh walau dengan potensi sumberdaya alam yang terbatas yang dapat dimanfaatkan dan sumber daya manusia cukup manpu mengimbangnya sehingga dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pada periode tahun 2016-2018, kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi sebesar 26,72 persen pada tahun 2016, 27,70 persen pada tahun 2017 dan 28,78 persen pada tahun 2018. Sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi 14,65 persen pada tahun 2016, 14,87 persen pada tahun 2017 dan 15,05 persen pada tahun 2018. Sedangkan sector kontruksi memiliki kontribusi 13,02 persen pada tahun 2016, 12,62 persen pada tahun 2017 dan 12,23 persen pada tahun 2017. dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Sektor pertanian diperkirakan akan semakin kurang dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Sisi permintaan, tekanan terhadap kinerja perekonomian diperkirakan dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, sementara komponen lainnya seperti konsumsi pemerintah, impor dan investasi menjaga kinerja perekonomian secara umum tetap stabil. Konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif, belanja daerah sekitar, serta

investasi yang stabil diperkirakan menjadi komponen-komponen yang membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kota Sungai Penuh yang tetap stabil. Resiko ketidakpastian global dan perkiraan melambatnya konsumsi domestik pada tahun 2015 dan 2016 menjadi landasan perkiraan melambatnya kinerja ekspor luar negeri maupun antar daerah. Sementara itu investasi diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil sementara investasi pemerintah lebih ekspansif. Investasi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2017 dan 2018, terutama dalam bentuk investasi non bangunan.

Secara sektoral, sektor utama Kota Sungai Penuh seperti sektor sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2018. Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti kenaikan tarif listrik, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian.

Adapun tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan perekonomian Kota Sungai Penuh ke depan antara lain:

- 1) Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas;
- 2) Target Indeks daya beli masyarakat perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut;
- 3) Dengan tantangan perubahan iklim dan *out break* hama penyakit, dikawatirkan produksi pangan akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi;
- 4) Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif;
- 5) Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Kota Sungai Penuh; dan
- 6) Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sungai Penuh terdapat beberapa isu strategis pengembangan Kota Sungai Penuh yang akan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan strategi, rencana struktur dan pola ruang, serta pemanfaatan ruang Kota, antara lain:

- 1) *Keterbatasan lahan pengembangan.* Pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan, mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Memiliki karakteristik wilayah yang sangat spesifik, dari wilayah 39.150 Ha, 59,20% dari luas wilayah tersebut adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berfungsi sebagai kawasan konservasi hutan dan kawasan lindung;
- 2) *Daya dukung fisik dan lingkungan.* Kota Sungai Penuh berada di kawasan yang rawan bencana banjir bandang, gerakan tanah/longsor dan gempa bumi sehingga pendekatan mitigasi bencana perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini;
- 3) *Ekonomi Perkotaan.* Ditetapkannya sebagai daerah otonom di satu sisi menguntungkan untuk kemandirian wilayah, namun lokasinya yang relatif jauh dengan ibukota provinsi dan akses penghubung yang belum memadai menyebabkan daerah ini menjadi terisolir. Pengembangan sektor pendidikan dan jasa penunjang sektor pariwisata memberikan dampak dalam konstelasi Kota Sungai Penuh baik skala lokal maupun regional, terkait dengan posisi Kota Sungai Penuh sebagai poros kawasan yang strategis diantara beberapa kabupaten perbatasan;
- 4) *Peran Kota Sungai Penuh dalam konstelasi regional.* Sektor utama penggerak perekonomian Kota Sungai Penuh adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Kedua sektor tersebut memiliki presentase penerimaan yang paling tinggi di Kota Sungai Penuh. Untuk itu arah pengembangan ekonomi kawasan Perkotaan Sungai Penuh tersebut berorientasi pada sektor tersebut. Pengembangan ekonomi pada sektor-sektor tersebut diarahkan pada pengembangan sentra-sentra kegiatan-kegiatan pendukung sektor-sektor tersebut. Arah pengembangan ekonomi ini akan diwujudkan secara keruangan pada optimalisasi ruang sentra-sentra ekonomi; dan
- 5) *Daya dukung sarana dan prasarana perkotaan.* Penyediaan prasarana dasar seperti air bersih, persampahan, listrik sangat bergantung pada sistem penyediaan prasarana perkotaan dalam konstelasi regional. Selama ini penyediaan fasilitas dan prasarana dasar masih memanfaatkan fasilitas dan prasarana Kabupaten Kerinci sehingga cenderung tidak terdistribusi sempurna. Pertumbuhan penduduk Perkotaan Sungai Penuh menyebabkan meningkatnya kebutuhan fasilitas dan prasarana perkotaan yang perlu dipenuhi.

Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, meningkatkan

pelayanan perijinan usahadan penyederhanaan birokrasi serta dayadukung infrastruktur diperkuat sehingga serapan investasike Kota Sungai Penuh lebih berpeluang besar;

- Meningkatkan daya saing daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan daya saing daerah akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja;
- Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
- Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Sungai Penuh, di samping menciptakan lapangan kerja;
- Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
- Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Sungai Penuh sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama;
- Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Sungai Penuh;
- Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat
- Intensitas implementasi tematik sektoral dan kewilayahanharus ditingkatkan;
- Meningkatkan kualitas komunikasi dengankabupaten/kota tetangga untuk efektivitas pelaksanaan kegiatanpembangunan ekonomi;
- Pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro;
- Memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
- Efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah;
- Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Kota Sungai Penuh tahun 2018;
- Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;

- Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan); dan
- Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan).

Arah Kebijakan Perekonomian Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Arah kebijakan perekonomian Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi. Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, yaitu *“Pengembangan Infrastruktur, Daerah Untuk memecahkan masalah besar Daerah dan daya saing SDM”*.

Sejalan dengan arah pembangunan di tingkat Kota Sungai Penuh, arah kebijakan ekonomi daerah tercermin pada RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021 Yaitu *“Terwujudnya Kota Sungai Penuh Cerdas (Cendikia, Enterpreneur, Religius, Daya Saing, Adil Dan Sejahtera) 2021”* khususnya misi ketiga yaitu Melanjutkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah Yang Tangguh dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dengan tujuan Meningkatkan pondasi perekonomian yang berbasis IPTEKKIN dan Meningkatkan peranan UMKM dan Koperasi dalam peningkatan daya saing perekonomian daerah

Tahun 2018 merupakan tahun kedua RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021, Pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Kota Sungai Penuh ke depan, maka pada tahun 2018 diperlukan kerangka perekonomian Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif Sumber Daya Alam (SDA) menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima. Upayaupaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar; mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (*inovasi*) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menuju ekonomi berbasis pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan, kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola SDA secara berkelanjutan.
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan pereko-nomian perlu memperhatikan secara

cermat dinamika pasar dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian perekonomian daerah.

3. Memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur (*structure transformation*) ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga persaingan usaha secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah.
5. Upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergitas pelaku usaha, pemerintah daerah, perbankan daerah serta organisasi dan anggota masyarakat dengan merupakan lingkungan kerja dari UMKM sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam memperkuat basis ekonomi daerah.
6. Memperkuat struktur industri daerah melalui dukungan kuat pemerintah daerah untuk menghilangkan praktik-praktik yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, komitmen untuk memajukan potensi lokal, konsistensi program dan infrastruktur yang mendukung. Kesamaan pandangan guna memecahkan berbagai persoalan yang dialami industri daerah, tidak bersifat parsial dan berjangka pendek, tetapi sistematis dan berjangka panjang.
7. Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai *fasilitator*, *regulator*, dan *katalisator* pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
8. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sector industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
9. Pengembangan iptek untuk perekonomian daerah diarahkan dalam rangka mendukung daya saing daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas iptek di dalam kegiatan ekonomi.
10. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang kompetitif,

hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pengelolaan pelatihan dan program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan regional dan global.

11. Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya.
12. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah sector primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi sector primer di daerah. Hal ini merupakan faktor strategis untuk mendorong pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era otonomi.
13. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang dinamis dan efisiensi, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal ini dicapai melalui revitalisasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
14. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri berbasis agribisnis yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-

prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

15. Agroindustri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai daerah yang mempunyai potensi SDA yang besar. Untuk itu pembangunan agroindustri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) tahap utama:
 - a. Membangun landasan pertanian yang kokoh melalui pengembangan subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*);
 - b. Mengembangkan subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan (*technoware*);
 - c. Mengembangkan subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan daya saing produk pertanian;
 - d. Mengembangkan subsistem pemasaran (*on-farm agribusiness*) yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi pasar baik lokal maupun ekspor;
 - e. Mengembangkan sistem jasa penunjang (*supporting institution*) sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang berorientasi ekspor.
16. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu pembangunan agroindustri membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar : (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya dan; (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas; *Metrologi, Sandardization, Testing and Quality/MSTQ*); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.
17. Jasa, termasuk jasa konstruksi dan perbankan daerah, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dan global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan standar praktik terbaik nasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah

perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.

18. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui : (a) peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor (b) pengembangan spesifikasi lokal, standar produk barang dan jasa yang berkualitas ekspor yang didukung dengan ketersediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang representatif.
19. Perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan ;(a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat; (b) terintegrasi aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal, (c) meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
20. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
21. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam agribisnis, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan rumpun agroindustri, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas SDM.
22. Sektor perbankan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan dalam mendukung perekonomian, termasuk peningkatan kontribusi lembaga *modal venture* dan permodalan madani dalam penguatan permodalan, sesuai dengan kebutuhan investasi dan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

23. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah mampu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin peningkatan nilai guna. Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri perlu dikurangi secara proporsional, sementara sumber pendapatan asli daerah terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Secara umum kebijakan keuangan Kota Sungai Penuh tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021. Dimana masih di arahkan pada Pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah.

RPJMD Tahun 2016-2021, nantinya tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kota Sungai Penuh, Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2013 s/d 2018

No.	URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI APBD	Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	557.416.319.774,78	598.264.229.650,30	626.260.069.030,84	704.524.970.745,00	694.157.700.967,00	829.863.362.806	10,46%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.266.664.871,03	33.199,858,218.30	36.246.931.833,84	34.022.159.420,13	42.626.159.749,00	52.669.982.172	21,37%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,466,398,153,00	5,400,330,862.30	5,657,521,743,00	6,310,019,789,00	12,659,107,629,73	7.068.436.825	12,16%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2,385,188,827,00	2,574,384,763.00	2,216,227,576,00	2,950,566,253,00	7,170,337,320,00	2.674.145.649	2,90%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,863,221,786.06	8,441,466,802.00	8,314,202,410,18	7,294,713,593,15	8,358,970,521,27	11.789.757.277	19,08%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,551,856,104,97	16,783,675,791.00	20,058,980,104,66	17,466,859,784,98	14,437,744,278,00	31.137.642.421	28,13%
1.2	DANA PERIMBANGAN	455,033,592,232,00	463,760,465,947,00	452,260,982,970,00	595,421,034,074,00	560,711,543,000,00	560.540.342.359	5,35%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	14,488,634,961,00	8,929,082,264,00	9,823,149,700	10,813,742,380,00	11,237,947,000,00	13.079.242.067	-2,52%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/(SDA)	68,523,283,271,00	62,493,893,683,00	32,103,634,270	34,844,522,319,00	26,611,637,000,00	38.006.204.520	-13,70%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	344,517,814,000.00	365,298,130,000.00	370,113,129,000.00	425,686,742,000,00	425,686,742,000,00	438.162.083.396	6,19%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27,503,860,000.00	27,039,360,000.00	40,221,070,000.00	124,076,027,375,00	97,175,217,000,00	71.292.812.375	26,88%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78,116,062,671,75	101,303,905,485.00	137,752,154,227,00	46,596,502,921,00	90,819,998,218,00	216.653.038.275	29,04%
1.3.2	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	-	9,716,383,000	6,500,000,000,00	-	15.992.103.481	33,73%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18,887,371,000,00	29,988,003,485.00	33,012,707,227	652,802,00	31,083,715,218,00	59.815.083.597	33,40%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46,448,539,000.00	63,315,902,000.00	87,023,064,000	40,095,850,119,00	51,096,283,000,00	130.485.677.817	29,46%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,780,152,671.75	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-	8,640,000,000,00	10.360.173.381	7,42%

Sumber :LKPD Audited Kota Sungai Penuh 2013-2015, BKD 2017

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah kurun waktu 2013-2017 dan target tahun 2018 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian sampai dengan tahun 2017 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2018 pendapatan daerah Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk tahun 2018, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2017. Besarnya target pendapatan daerah ini disebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat perannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Sungai Penuh yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sungai Penuh diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Sungai Penuh selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa

gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh.

Untuk **Kebijakan Pendapatan Daerah** Tahun Anggaran 2018 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota Sungai Penuh harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. *Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip: **realistis dan elastis** (artinya dapat/mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta **adil dan merata secara vertikal dan horisontal** (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak);
- b. Melakukan *perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Melakukan *penyuluhan/sosialisasi* kepada masyarakat tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi, kesadaran pribadi dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi; untuk membayar pajak;;
- d. *Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah*. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
- e. *Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung;
- f. *Meningkatkan kualitas pelayanan* kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan

- pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak;
- g. *Menyederhanakan prosedur* pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan public/wajib pajak;
 - h. *Meningkatkan pengawasan*. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
 - i. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak*. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; dan
 - j. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Sungai Penuh.
 - k. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal penagihan piutang pajak.
 - l. Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap wajib pajak.
 - m. Melaksanakan kajian online sistem terhadap 3 (tiga) jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
 - n. Melakukan kajian perluasan pembayaran pajak melalui Bank.
 - o. Membangun sistem terintegrasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Pertanahan Nasional, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB.
 - p. Optimalisasi kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penertiban jenis papan reklame.
 - q. Membangun portal pintuk masuk kawasan parkir dan mesin parkir otomatis di pintu masuk terminal untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.
 - r. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam pemungutan retribusi kebersihan.
 - s. Memperluas potensi retribusi kebersihan ke seluruh desa dalam Kota Sungai Penuh.
 - t. Memaksimalkan fungsi RPH dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
 - u. Mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
 - v. Mengevaluasi bentuk pengelolaan BUMD.
 - w. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Jambi dalam penyertaan modal daerah.

Adapun kebijakan pendapatan Dalam rangka **Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah**, Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan usulan DAK oleh pemerintah daerah dengan terukur dan data yang lengkap (*proposal based*). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Sungai Penuh dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan.

Selain itu **kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kian terbatasnya pendapatan daerah dari dana perimbangan pada masa mendatang, pemerintah Kota Sungai Penuh menempuh kebijakan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
- 3) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi, sebagai daerah non penghasil;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI

untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK;

- 5) Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Sungai Penuh;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jambi yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga;
- 7) Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih; dan
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.

Sedangkan untuk meningkatkan ***pendapatan lain – lain daerah yang sah*** yang salah satu diakibatkan oleh belum berkembangnya usaha – usaha swasta berskala besar, Untuk meraih peluang-peluang tersebut pemerintah daerah menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan usaha promosi unggulan daerah dalam rangka menarik minat para investasi;
2. Mengusahakan berbagai kemudahan untuk mendorong pengembangan investasi; dan
3. Membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan dan perluasan investasi terutama di kawasan potensi unggulan.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Sungai Penuh, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: i) Pajak Daerah; ii) Retribusi Daerah; iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

1. Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
2. Perda Kota Sungai Penuh No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
3. Perda Kota Sungai Penuh No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
4. Perda Kota Sungai Penuh No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
5. Perda Kota Sungai Penuh No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Perda Kota Sungai Penuh No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
8. Perda Kota Sungai Penuh No. 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
9. Perda Kota Sungai Penuh No. 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
10. Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan
11. Perda Kota Sungai Penuh No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
12. Perda Kota Sungai Penuh No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
13. Perda Kota Sungai Penuh No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
14. Perda Kota Sungai Penuh No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
15. Perda Kota Sungai Penuh No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
16. Perda Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah
17. Perda Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
18. Perda Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
19. Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
20. Perda Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
21. Perda Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
22. Perda Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
23. Perda Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

24. Perwako Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pasar Minum Kawo Square (MKS)
25. Perwako Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pemotongan Hewan di Luar Rumah Potong Hewan dan Didalam Rumah Potong Hewan Serta Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.
26. Perwako No 16 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
27. Perwako Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perwako Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pasar Minum Kawo Square (MKS)
28. Perwako Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Sungai Penuh
29. Perwako Nomor 26 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah(PAD) selama tahun **2012-2017** dan proyeksi tahun **2018** di Kota Sungai Penuh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2018 (dalam satuan Rupiah dan Persen)

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
2012	19,705,802,061.54	472,331,609,627.58	4,48
2013	24,266.664,871.03	557.416.319.774.78	4,45
2014	33,199,858,218.30	598.264.229.650.30	5,35
2015	36,246,931,833.84	626.260.069.030.84	5,79
2016	34,022,159,420,13	704,524,970,745,00	4,83
2017	42,626,159,749,00	694,157,700,967,00	6,14
2018*	52.669.982.172,00	829.863.362.806,00	6,35

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sungai Penuh, 2016
*Proyeksi 2018

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah (Tabel 3.9. Realisasi Tahun 2012 s/d 2016 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2017) trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2018 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2012-2016 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Selama Tahun 2012-2018 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pendapatan Yg Sah	Pendapatan APBD
2012	19,705,802,061.54	400,504,217,474.00	52,121,590,092.04	472,331,609,627.58
2013	24.266.664.871,03	455,033,592,232,00	78,116,062,671,75	557.416.319.774,78
2014	33,199,858,218.30	463,760,465,947,00	101,303,905,485.00	598.264.229.650,30
2015	36.246.931.833,84	452,260,982,970,00	137,752,154,227,00	626.260.069.030,84
2016	34,022,159,420,13	595,421,034,074,00	46,596,502,921,00	704,524,970,745,00
2017	42,626,159,749,00	560,711,543,000,00	90,819,998,218,00	694,157,700,967,00
2018*	52.669.982.172,00	560.540.342.359,00	216.653.038.275,00	829.863.362.806,00

Sumber :Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016
*Proyeksi

Peran Pajak Daerah di Kota Sungai Penuh terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Sungai Penuh sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak terhadap PAD di Kota Sungai Penuh selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang

cukup baik. Selama tahun 2012-2016 tingkat kontribusinya mengalami peningkatan yang baik, akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 diharapkan akan naik kembali baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.11
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun 2012–2018

Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Pajak Terhadap PAD (%)
2012	4,204,329,060.00	19,705,802,061.54	67,04	20,97
2013	4,466,398,153,00	24.266.664.871,03	19,76	18,35
2014	5,400,330,862.30	33,199,858,218.30	35,75	16,20
2015	5,657,521,743,00	36.246.931.833,84	9,18	15,61
2016	6,310,019,789,00	34,022,159,420,13	-6,14	18,55
2017	12,659,107,629,73	42,626,159,749,00	25,29	29,70
2018*	7.068.436.825,00	52.669.982.172,00	23,56	13,42

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh, 2016
*Proyeksi Tahun 2018

3.2.2.2. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sesuai dengan pengusulan daerah.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan

Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.12
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2018
(dalam rupiah dan persen)

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan Trhdp. Pendapatan APBD (%)
2012	400,504,217,474,00	472,331,609,627,58	84,29
2013	455,033,592,232,00	557.416.319.774,78	81,85
2014	463,760,465,947,00	598.264.229.650,30	78,07
2015	452,260,982,970,00	626.260.069.030,84	72,22
2016	595,421,034,074,00	704,524,970,745,00	84,51
2017	560,711,543,000,00	694,157,700,967,00	80,78
2018*	560.540.342.359,00	829.863.362.806,00	67,55

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh, 2016
*Proyeksi Tahun 2018

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Sungai Penuh dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) rata-rata berkisar 80 persen dari total Pendapatan Daerah.

3.2.2.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Sungai Penuh bersumber dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- 2) Dana Penyesuaian.

Tabel 3.13
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 –2018

Tahun	Lain2 Pendapatan Yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Trhdp. Pendapatan APBD (%)
2012	50.171.629.791	472,331,609,627.58	11,23
2013	73.822.658.418	557.416.319.774,78	13,70
2014	100.856.713.075	598.264.229.650,30	16,58
2015	141.654.815.429	626.260.069.030,84	22,62
2016	46.596.502.921	704.524.970.745,00	6,61
2017	90.819.998.218	694.157.700.967,00	13,08
2018*	216.653.038.275	829.863.362.806,00	26,11

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh, 2016
 *Proyeksi Tahun 2018

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Sungai Penuh masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Sungai Penuh. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 terus mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya kenaikan terhadap PAD, Dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah setiap tahunnya.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal dalam rangka pemenuhan belanja dalam rangka mendukung Pencapaian Target RKPD Tahun 2018.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain urusan wajib pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip *prioritas* yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip *efisiensi dan efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Struktur belanja dalam APBD terdiri dari kelompok **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung** dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja **Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- a. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
 - c. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
 - d. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD.
 - e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 10 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) tahun 2018.
 - g. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - h. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - i. Meningkatkan peran Kota Sungai Penuh sebagai kota perdagangan dan jasa.
2. Belanja ***Tidak Langsung*** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
- a. *Belanja Pegawai* adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, tambahan penghasilan lainnya, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai dengan memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pemindahan status guru kabupaten/kota ke pemerintah provinsi;
 - b. *Belanja Bunga* digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Sungai Penuh tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman;

- c. *Belanja Subsidi* hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum menganggarkan belanja subsidi;
- d. *Belanja Hibah* adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan/sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
- e. *Belanja Bantuan Sosial* adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk *melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial*. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam

kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif / tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;

- f. *Belanja Bagi Hasil* digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki;
- g. *Belanja Bantuan Keuangan* digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- h. *Belanja Tidak Terduga* ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, penganggaran Belanja Langsung dilaksanakan melalui seluruh SKPD Kota Sungai Penuh.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), Belanja Bagi Hasil,

Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Sungai Penuh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah.

Perkembangan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terlihat bahwa Proporsi Belanja Tidak Langsung melebihi Belanja Langsung, walaupun secara nominal mengalami kenaikan. Gambaran lebih detail tentang perkembangan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh tahun 2012-2017 serta proyeksi pada tahun 2018, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Struktur Belanja Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2018

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)	Komposisi	
					BTL	BL
01.	2012	202,810,941,606,01	261,404,072,772.00	464,215,014,378.01	43,69%	56,31%
02.	2013	221,240,728,855,00	337,589,785,979,00	558,830,514,834.00	39,39%	60,41%
03.	2014	240,714,557,309,00	314,150,214,878.83	554,864,771,687.83	43,38%	56,61%
04.	2015	293,910,537,866,00	363,635,368,371,00	657,545,906,237.00	44,70%	55,30%
05.	2016	212,004,597,663,00	527,191,380,966,76	739,327,303,677,76	28,68%	71,31%
06.	2017	330,394,663,825,85	384,763,037,141,15	715,157,700,967,00	46,20%	53,80%
07.	2018**	336.454.301.560,00	472,700,272,252,00	809,154,573,812,00	41,58%	58,42%

Sumber :

1) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA. 2012 – 2016 (realisasi anggaran);

2) Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2017, **Proyeksi 2018

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dan target 2017, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah 41,05 dan 58,95%. Sedangkan untuk target tahun 2018 komposisinya diproyeksikan sekitar 41,58% dan 58,42%.

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2018

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	% Belanja Pegawai Thdp. Total Belanja APBD (Rp)
2011	149,246,021,467	396,968,642,085.55	37.60%
2012	182,661,632,678	464,160,887,173.01	39.35%
2013	234,049,763,289	647,460,019,150.93	36.15%
2014	230,512,087,981	554,864,772,187.83	41.54%
2015	289,224,532,687	730,719,550,962.21	39.58%
2016	279,502,071,992	739,327,303,677.76	37,80%
2017	247,303,599,205	715,157,700,967,00	34,58%
2018*	253,320,752,888	809,154,573,812,00	31,31%

Sumber :

- 1) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA. 2011 – 2016 (realisasi anggaran);
- 2) Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2017, *Proyeksi 2018

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Alokasi belanja daerah harus sudah dilengkapi dengan : 1) Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, 2) Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRImP) 3) Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), 4) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Audit Program.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2011-2017 dan Tahun 2018 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. *Prioritas.* Penggunaan anggaran tahun 2018 diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas RPJMD, dengan pembagian: 6 urusan wajib Pelayanan dasar, 18 Urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 7 urusan penunjang;
3. Dukungan RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2018;
4. Program RPJMD Kota Sungai Penuh 2016-2021;
5. *Tolok Ukur dan Target Kinerja.* Belanja daerah pada setiapkegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiapindikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran danhasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD;
6. *Optimalisasi Belanja Langsung.* Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat,

sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan

7. *Transparan dan Akuntabel*. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain itu arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2011-2016 dan 2017 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah di Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan Pada tahun 2017 Sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional, dalam menentukan anggaran, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun. Pos belanja gaji ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi, penambahan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas. Perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2017 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%;
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di

- luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
 8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib terlebih dahulu, dan mengurangi bentuk bantuan cuma-cuma kepada masyarakat dan dialihkan dalam bentuk subsidi bunga pinjaman, pembinaan kewirausahaan, membantu memasarkan/menjamin pemasaran produk pertanian dan industri kerajinan/pengolahan hasil pertanian;
 9. Belanja Bagi Hasil Pajak
 - a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

- b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - c) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
10. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
11. Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap atau minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya.
12. Belanja Barang dan Jasa
- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;

- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
 - 2) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - 4) uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah; dan

- m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor;
 14. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;
 15. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
 16. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 17. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat
 18. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
 19. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
 - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Sungai Penuh dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat; dan
 - b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.
 20. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kota Sungai Penuh secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kota Sungai Penuh.
 21. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu: belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK dan Lainnya).
 22. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan;
 - b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan; dan
 - c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan modatransportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
23. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.
24. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (*earmarked*), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.16

Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2013 - 2017 dan Proyeksi Tahun 2018 (dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BELANJA DAERAH	558,830,514,834.00	554,864,772,187.83	657,545,906,237.00	739,327,303,677,76	715,157,700,967,00	809,154,573,812,00
BELANJA TIDAK LANSUNG	221,240,728,855.00	240,714,557,309.00	293,910,537,866.00	527,191,380,966,76	330,394,663,825,85	336,454,301,560,00
Belanja Pegawai	207,759,975,625.00	230,512,087,981.00	247,807,290,705.00	279,502,071,992,00	247,303,599,205,85	288,972,618,026,00
Belanja Subsidi	164,646,000	329,292,000.00	329,292,000.00	329,292,000,00	352,620,000,00	452,557,797,00
Belanja Hibah	660,000,000,00	-	17,297,293,107.00	8,312,066,367,00	6,318,800,000,00	20,188,481,324,00
Belanja Bantuan Sosial	2,233,500,000.00	735,500,000.00	936,000,000.00	1,309,921,430,00	1,695,940,000,00	710,553,197,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	10,422,607,230.00	8,960,829,328.00	27,558,662,054.00	53,189,654,822,00	72,723,704,620,00	82,190,458,227,00
Belanja Tak Terduga	-	176,848,000.00	-	131,325,048,00	2,000,000,000,00	-
BELANJA LANSUNG	337,589,785,970.00	314,150,214,878.83	363,635,368,371.00	409,444,943,255.19	384,763,037,141,15	472,700,272,252,32
Belanja Pegawai	45,560,777,263.00	53,409,616,930.00	54,811,359,321.00	56,918,795,050.00	64,523,616,507,00	73,284,156,384,76
Belanja Barang dan Jasa	99,047,789,113.00	102,692,176,360.00	130,884,276,798.00	140,521,550,542.76	151,373,598,451,15	193,546,912,505,61
Belanja Modal	192,981,219,630.00	158,048,421,588.83	177,939,732,342.00	212,004,597,663.00	168,865,822,183,00	205,869,203,361,95

Sumber :

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA. 2013 – 2016 (realisasi anggaran)
2. Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2017, Proyeksi 2018

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Pada tahun 2018 kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh, yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu 2015–2016 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diasumsikan turun setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi;
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran;
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah di Kota Sungai Penuh diarahkan untuk:

- a. pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dan peraturan perundangan;
- b. dalam rangka mendukung pencapaian target *Millenium Development Goal's(MDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan diwilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut

dilakukan dengan mendirikan PDAM Kota Sungai Penuh. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *MDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan

- c. penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk Investasi berupa penyertaan modal ke BUMD dan pembelian surat berharga (pembelian saham) dengan prinsip kehati-hatian. Untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2018

URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Penerimaan Daerah)	121,157,089,566.82	107,242,894,507.60	138,142,352,470.07	99,144,859,063.91	26,000,000,000.00	150,673,172,494,53
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	121,157,089,566.82	107,242,894,507.60	138,142,352,470.07	99,144,859,063.91	26,000,000,000.00	150,673,172,494,53
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Pengeluaran Daerah)	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	7,711,656,200.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (investasi) daerah	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Pembayaran pokok utang	-	-	211,656,200.00	-	-	-

Sumber :

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA. 2013 - 2016 (realisasi anggaran)
2. Perda tentang APBD Kota Sungai Penuh TA. 2017, Proyeksi 2018